



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Palas, 08 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang Es, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Utama, RT.20, RW.003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lajau, 04 September 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tanjung Lajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 879/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, 06 Februari 2020 M atau 12 Jumadil Tsaniah 1441 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0010/010/II/2020 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 06 Februari 2020.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda memiliki 1 orang anak Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Lajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu : Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Lajau, 07 Agustus 2018 tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak mau jujur dalam soal keuangan hasil dari kerja Tergugat, dan hasil Tergugat tidak di berikan sepenuhnya kepada Penggugat.
 - 5.2. Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sampingan, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan Tergugat hanya kadang bisa memberi 20.000 sampai 30.000 kepada Penggugat per harinya, sehingga kebutuhan sehari-hari di bantu oleh Penggugat sebagai pedagang es.
 - 5.3. Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman atas perilaku Tergugat.
 - 5.4. Sejak Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juli 2022, saat itu dikarenakan tidak ada perubahan dari Tergugat terutama sifat Tergugat yang di sebutkan dalam point 4 di atas, membuat Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan saat itu juga Tergugat mengatakan , apapun keputusan mu saya terima , sehingga berujung dengan perginya Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang terletak di Jalan Utama, RT.20, RW.003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai seorang suami.

7. Bahwa setelah berpisah keluarga Penggugat terutama ayah Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati, disuruh untuk rujuk kembali damai, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sama sekali, serta keinginan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 Bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa di damaikan lagi, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/II/2020 Tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan: 1404034801960003 tanggal 24 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor: 1404031506200005 tanggal 29 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Awi bin Muchtar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT.002 RW.003 Desa Kmapung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- 1.2. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kuala Indragiri;
- 1.3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di TanjungLajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampaidengan berpisah;
- 1.4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 1.5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 1.6. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, sehingga mengabaikan nafkah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir terhadap keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

1.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2022;

1.8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya yang terletak di Jalan Utama, RT.020, RW.003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Tergugat tinggal di Tanjung Lajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

1.9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Pespa Dewi binti Maslan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sungai Kolam RT.018 RW. 007 Desa Tanjung Lajau Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sambung Penggugat;

2.2. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekira 2 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kuala Indragiri;

2.3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tanjung Lajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;

2.4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, sehingga mengabaikan nafkah lahir terhadap keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

2.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 5 bulan yang lalu;

2.8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya yang terletak di Jalan Utama, RT.020, RW.003, Desa Kampung Baru, Kecamatan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Tergugat tinggal di Tanjung Lajau, RT.007, RW.003, Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2.9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak - tidaknya tidak membantah dalil - dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraian dengan mengajukan alat - alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Awi bin Muchtar dan Pespa Dewi binti Maslan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kuala Indragiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak Mei 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak jujur masalah keuangan, sehingga mengabaikan nafkah lahir terhadap keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang - Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Ahmad Khatib, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Dto

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dto

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.879/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)